

EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

Oleh :

Khoirul Abiddin

Pembimbing : Yusbar Yusuf dan Wahyu Hamidi

Of Economi Riau University, Pekanbaru Indonesia

Email : roelabiddin@gmail.com

Effectiveness and Contributions of Revenue Hotels And Restaurants to Original Regional Income of Pekanbaru

ABSTRACT

Revenue is a local tax revenues from charges, levies, separated management of regional assets and other income. Hotel and restaurant taxes are included in the tax area. Hotel and restaurant is a potential sector in improving the effectiveness of the hotel and restaurant tax revenues and contributions provided by hotels and restaurants can spur economic development of Pekanbaru. The purpose of this study to determine the revenue growth, the effectiveness of tax collection and the contribution of the hotel and restaurant tax to the increase in revenue in the year 2010-2014 based Pekanbaru and the realization of the target. The analytical method used is descriptive method to analyze the data of actual hotel and restaurant tax years 2010-2014. The results showed that the growth of tax revenue in the hotel and restaurant tax Pekanbaru from 2010 to 2014 experienced growth fluctuates from year to year. The level of effectiveness of tax revenue in the hotel and restaurant tax Pekanbaru from 2010 to 2014 has fluctuated from year to year but is still in a effective criterion. Tax contribution rate hotel and restaurant tax to PAD Pekanbaru from 2010 to 2014 experienced growth fluctuates each year included in the very contributive criteria. Overall the number PAD is not only influenced by the hotel tax and restaurant tax, but there are still other types of receipts that may affect the amount of overall revenue.

Keywords: Effectiveness, Contributions, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat

dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Dalam

memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pembenahan administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur.

Semakin besar pajak daerah yang diterima, otomatis semakin meningkatkan PAD. Kemandirian pemerintah Kabupaten atau

pemerintah Kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh. Semakin besar pajak daerah yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Tabel 1
Pertumbuhan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kota
Pekanbaru Tahun
2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	158.830.632.372	-
2011	255.903.389.579	61,12
2012	309.534.196.196	20,96
2013	368.031.806.359	18,90
2014	430.017.652.026	16,84

Sumber : *Badan Pusat Statistik Pekanbaru*

Berdasarkan Tabel 1 dapat kita ketahui jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya terus meningkat, berdasarkan rasio pertumbuhan tertinggi PAD pada tahun 2011 sebesar 61,12% dan rasio terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 16,84%.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, diperoleh realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2010-2014, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Hotel dan Pajak Resoran
Kota Pekanbaru Tahun

2010-2014

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)
2010	17.000.000.000	11.650.381.433	20.100.000.000	18.735.653.387
2011	11.916.000.000	12.909.505.521	19.500.000.000	20.179.998.732
2012	14.343.360.499	17.434.725.349	24.806.467.613	30.811.151.871
2013	20.141.383.801	19.479.924.235	38.260.771.626	37.289.201.114
2014	23.559.945.294	22.554.327.580	45.892.825.359	49.087.877.030

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2015*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel kota pekanbaru dari tahun 2010-2014 terus meningkat, namun realisasi penerimaan pajak hotel padan tahun 2010, 2013, dan 2014 tidak mencapai target realisasi lebih kecil dari target yang di tetapkan. Begitu pula dengan realisasi penerimaan pajak restoran kota pekanbaru dari tahun 2010-2014 terus meningkat, namun realisasi penerimaan pajak restoran padan tahun 2010 dan 2013 tidak mencapai target realisasi lebih kecil dari target yang di tetapkan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan hotel dan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah kota Pekanbaru dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari dari pajak hotel dan restoran.

Dalam hal ini penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kota Pekanbaru meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga pajak hotel dan pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu juga pajak hotel dan pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kota Pekanbaru, karena sifat penduduk kota Pekanbaru yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya, dan juga kota Pekanbaru merupakan kota yang sangat strategis untuk berinvestasi. Sehingga pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah kota Pekanbaru, sehingga sektor ini merupakan sektor yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jika dikelola dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu : 1) Bagaimana efektivitas penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap PAD kota Pekanbaru? 2) Bagaimana kontribusi penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap PAD kota Pekanbaru?

Dengan tujuan penelitian yaitu : 1) Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap PAD kota Pekanbaru.2)Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap PAD kota Pekanbaru.

TELAAH PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku di mana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi : a) Retribusi Daerah, b) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah.

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rahdina (2008). Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pungutan dari masyarakat oleh Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Hotel

Menurut Sugianto (2008:43) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui Pajak Hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel. Siahaan (2010:299) menjelaskan tidak hanya hotel yang dipungut Pajak Hotel namun juga mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Wajib Pajak Hotel adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk

mengelola usaha hotel atau penginapan tersebut.

Menurut Sugianto (2008:43) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif Pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1.

Pajak Restoran

Menurut Sugianto (2008:43) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Siahaan (2010:327) menjelaskan pengenaan Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering. Wajib Pajak Restoran

adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha restoran atau rumah makan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1, pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

Hipotesis

Dari uraian latar belakang dan tinjauan pustaka maka dapat di buat hipotesis sebagai berikut :1) Diduga pajak hotel dan pajak restoran efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. 2) Diduga pajak hotel dan pajak restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Seperti yang diungkapkan oleh Sugianto (2008:44) Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran. Dengan demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data

mengenai pendapatan asli daerah di kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 meliputi data : pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan internet. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Definisi Operasional variabel

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan, dan perkantoran.
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD,

penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

- 4) Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
- 5) Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya.

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui apakah suatu pemungutan pajak dikatakan efektif harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu pajak. Untuk menghitung efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka rumus yang digunakan sebagai berikut, (Mahmudi, 2010:143)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 3
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut, (Mahmudi, 2010:145) :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD

QX_n = Jumlah Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran

QY_n = Jumlah PAD

n = Tahun (periode) tertentu

Tabel 4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Prosentase	Tingkat Kontribusi	Tanda/ Kode
1	0% - 0,9%	Dinyatakan bahwa relatif tidak mempunyai kontribusi.	TB
2	1% - 1,9%	Dinyatakan bahwa kurang mempunyai	KB

		kontribusi.	
3	2% - 2,9%	Dinyatakan bahwa cukup mempunyai kontribusi.	CB
4	3% - 3,9%	Dinyatakan bahwa mempunyai Kontribusi	B
5	>4%	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB

Sumber: Bawasir (1999: 103)

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di kota Pekanbaru. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2014, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan pajak restoran dalam menyumbang kontribusi terhadap PAD kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui Pajak Daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran, yang mana setiap Tahun realisasi penerimaannya mengalami kenaikan yang cukup baik.

Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel
Berikut adalah hasil efektifitas penerimaan pajak hotel:

Tabel 5
Tingkat Efektifitas Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2010	17.000.000.000	11.650.381.433	68,53	Kurang efektif
2011	11.916.000.000	12.909.505.521	108,34	Sangat efektif
2012	14.343.360.499	17.434.725.349	121,55	Sangat efektif
2013	20.141.383.801	19.479.924.235	96,72	Efektif
2014	23.599.945.294	22.554.327.580	95,57	Efektif
Rata-rata			98,14	Efektif

Sumber : Data olahan 2016

Tabel 5 memperlihatkan rata-rata rasio efektifitas pajak hotel kota Pekanbaru tahun 2010-2014 adalah sebesar 98,14%. Sesuai dengan kriteria efektifitas pemungutan pajak hotel rata-rata rasio efektifitas tergolong efektif, karena menunjukkan nilai rasio diatas 90%. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan lima tahun terakhir merupakan kinerja yang cukup baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran

Berikut adalah hasil efektifitas penerimaan pajak restoran:

Tabel 6
Tingkat Efektifitas Pajak Restoran
Kota Pekanbaru Tahun
2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
2010	20.100.000.000	18.735.653.387	93,21	Efektif
2011	19.500.000.000	20.179.998.732	103,49	Sangat efektif
2012	24.806.467.613	30.811.151.871	124,21	Sangat efektif
2013	38.260.771.626	37.289.201.114	97,46	Efektif
2014	45.892.825.359	49.087.877.030	106,96	Sangat efektif
Rata-rata			105,07	Sangat efektif

Sumber : Data olahan 2016

Tabel 6 memperlihatkan rata-rata rasio efektifitas pajak restoran kota Pekanbaru tahun 2010-2014 adalah sebesar 105,07%. Sesuai dengan kriteria efektifitas pemungutan pajak restoran rata-rata rasio efektifitas tergolong efektif, karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan lima tahun terakhir merupakan kinerja yang sangat baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Kontribusi Pajak Hotel

Berikut adalah hasil kontribusi penerimaan pajak hotel:

Tabel 7
Kontribusi Pajak Hotel terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Kontribusi (%)	Tanda/Kode
2010	158.830.632.372	11.650.381.433	7,34	SB
2011	255.903.389.579	12.909.505.521	5,04	SB
2012	309.534.196.196	17.434.725.349	5,63	SB
2013	368.031.806.359	19.479.924.235	5,29	SB
2014	430.017.652.026	22.554.327.580	5,24	SB
Rata-rata			5,71	SB

Sumber : Data olahan 2016

Tingkat kontribusi pajak hotel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bergerak turun pertahunnya, pada tahun 2010 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 7,34 % begitupula dengan tahun 2011 – 2014 berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel berturut-turut

kontribusinya adalah 5,04%, 5,63%, 5,29%, dan 5,24% dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,71%. berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka kontribusi pajak Hotel berada dalam posisi “sangat berkontribusi” meskipun kontribusi setiap tahun menurun. Mengingat pentingnya penerimaan pajak Hotel sebagai salah satu sumber PAD, maka perhatian terhadap pemungutan pajak hotel sangat diperlukan agar sektor ini dapat dioptimalkan.

Kontribusi Pajak Restoran

Berikut adalah hasil kontribusi penerimaan pajak restoran:

Tabel 8
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014

Tahun	PAD (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Kontribusi (%)	Tanda/Kode
2010	158.830.632.372	18.735.653.387	11,79	SB
2011	255.903.389.579	20.179.998.732	7,86	SB
2012	309.534.196.196	30.811.151.871	9,95	SB
2013	368.031.806.359	37.289.201.114	10,13	SB
2014	430.017.652.026	49.087.877.030	11,42	SB
Rata-rata			10,23	SB

Sumber : *Data olahan 2016*

Tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 fluktuatif pertahunnya, pada tahun 2010 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,79 %, namun pada tahun 2011 berdasarkan kontribusi pajak restoran turun menjadi 7,86%, kemudian pada tahun 2012, 2013, dan 2014 berturut-turut mengalami peningkatan menjadi 9,95%, 10,13%, dan 11,42% dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,23%. berdasarkan kriteria yang telah di

tetapkan maka kontribusi pajak restoran berada dalam posisi “sangat berkontribusi”. Mengingat pentingnya penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber PAD, maka perhatian terhadap pemungutan pajak restoran sangat diperlukan agar sektor ini dapat dioptimalkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Secara keseluruhan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2010-2014 dapat dikategorikan “Sangat Efektif” karena telah mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2010-2014 dapat dikategorikan “Sangat Berkontribusi” karena telah mencapai target yang ditetapkan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk tahun berikutnya. Peningkatan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli daerah yang terjadi hendaknya terus dipertahankan, namun terjadinya penurunan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah

diharapkan agar pemerintah kota lebih mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Sehingga penerimaan daerah yang berguna bagi pembangunan dapat terus menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan membangun daerah di kota Pekanbaru.

- 2) Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak hotel dan restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawasir, Fuad. 1999. *Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah*. Jakarta. Gramedia
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010-2014*. Dinas Pendapatan Daerah, Pekanbaru.
- Rahdina, D. P. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah*. Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot.P, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah(Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. PT. Grasindo, Jakarta.